



Pemilih Pemula dalam Demokrasi

Dipresentasikan oleh :

KPU KAB. LEMBATA



Dasar Hukum

- Undang-Undang UNomor 7 2019 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.





Asas pemilu dan Persinsip

Asas :

1. langsung : Pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara
2. Umum : Semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih
3. Bebas : Pemilih bebas menentukan pilihan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun
4. Rahasia : Pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya
5. Jujur : Penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terlibat harus bersikap jujur
6. Adil : Semua pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan

Prinsip :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Mandiri | 6. Terbuka |
| 2. Jujur | 7. Proporsional |
| 3. Adil | 8. Profesional |
| 4. Berkepastian Hukum | 9. Akuntabel |
| 5. Tertib | 10. Efektif |
| | 11. Efisien |



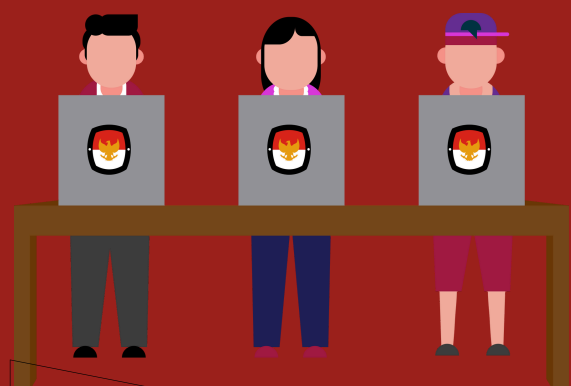
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Apa itu Pemilu, Pemilihan & Pemilih ?



Pemilu adalah mekanisme formal dalam negara demokrasi untuk memilih pejabat publik melalui proses pemungutan suara.



Pemilihan adalah bagian dari pemilu, yaitu proses memilih orang atau kelompok untuk mengisi jabatan tertentu.



Pemilih adalah warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam pemilu, biasanya dengan memberikan suara dalam pemilihan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

***Bagaimana
Menjadi
Pemilih?***





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

BerAKHLAK  bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Syarat Menjadi Pemilih



Warga Negara Indonesai

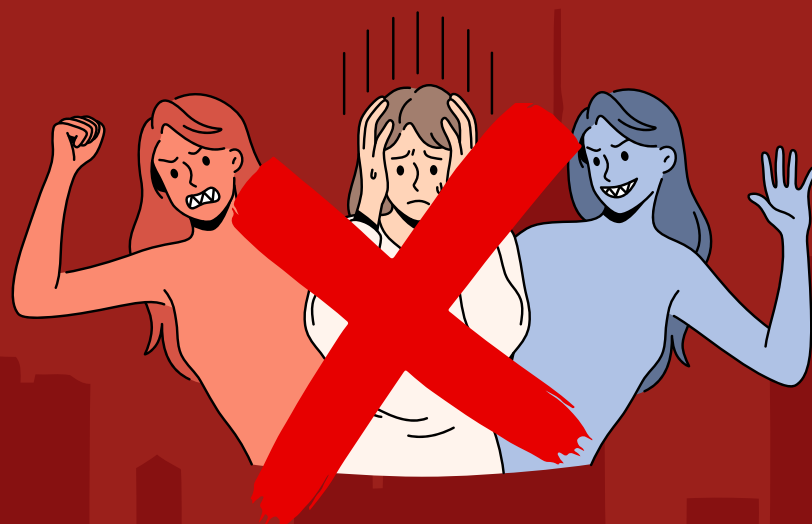


Sudah/Pernah Kawin



17 Tahun pada saat Pemilihan

Tidak Memenuhi Syarat



Orang yang sedang tergangguan jiwa/ingatan



Sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap



Anggota TNI/POLRI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Mekanisme Untuk Terdaftar Sebagai Pemilih



**Pencocokan dan Penelitian untuk
memutakhirkan Data para Pemilih
oleh Pantarlin**



**Hasil Coklit akan disusun
menjadi PDS**



**Tidak Terdaftar dalam DPS, masyarakat
bisa melapor ke petugas di
desa/kelurahan setempat**



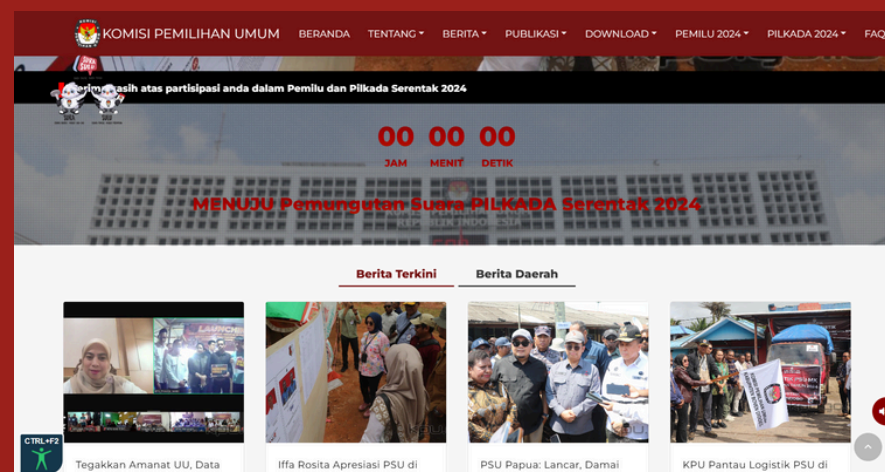
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Cara Mengetahui Apakah Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih



Papan Pengumuman pada
RT/RW atau Kantor
desa/kelurahan



Laman KPU :
<https://www.kpu.go.id/>



Secara Online, Melalui:
cekdotonline.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Syarat Memilih Di TPS



TERDAFTAR Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Apabila pemilih **Tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb**,
bisa menggunakan hak pilih dengan membawa

e-KPT



Bagi yang belum terdaftar dan belum ber-KTP elektronik, membawa surat keterangan telah dilakukan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilihan

- Sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Sebagai tolak ukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan.
- Sebagai indikator minat masyarakat dalam aktivitas politik.
- Sebagai ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin atau wakil rakyat terpilih, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- Sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara.





Cara Berpartipasi dalam Pemilu dan Pemilihan

- Aktif mencari informasi tentang riwayat kandidat seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kemasyarakatan, riwayat kepribadian dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Aktif mencari informasi tentang visi, misi dan program kandidat.
- Aktif mengikuti kegiatan kampanye untuk mengetahui lebih dalam visi, misi dan program kandidat dan berperan serta dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- Aktif mengecek statusnya di DPS dan DPT baik offline maupun online apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran jika ada yang dilakukan oleh
- *Stakeholder* pemilu (penyelenggara, peserta, pemilih media, LSM, dll).
- Datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih.





Anak muda adalah generasi penerus, anak muda adalah calon pemimpin oleh karena itu kata Bung Karno Berikan saya Beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia. kutipan ini bermaksud supaya anak mud harus memiliki

- 1.Semangat Juang Yang Tinggi
- 2.Memahami dan Mengharagai Sejarah
- 3.Menjaga Perstauan dan Kesatuan
- 4.Memiliki Nasionalisme yang Kuat
- 5.Berani Mengambil Inisiatif





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TERIMA KASIH

